



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sarang Halang, 01 November 1990, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tajau Pecah, 14 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 17 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0097/01/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016);

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk berjalan bersama teman-temannya tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah selalu membantah Pemohon, sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormatinya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon menolak ajakan Termohon untuk pergi ke acara resepsi pernikahan teman Termohon karena alasan pekerjaan, oleh sebab itu ketika Termohon pulang ke rumah, ia tiba-tiba langsung marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0097/01/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor:648/61/Pemb/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan an, Lurah Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di RT. 003 RW. 001 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon saja;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediana bersama untuk jalan-jalan bersama

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya tanpa seizin Pemohon, selain itu termohon susah diansehati;

- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah upaya damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya dengan menasehati Pemohon agar tetap berkumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sopir, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di RT. 003 RW. 001 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon saja;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediana bersama untuk jalan-jalan bersama teman-temannya tanpa seizin Pemohon, selain itu termohon susah diansehati;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah upaya damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya dengan menasehati Pemohon agar tetap berkumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon, agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri, menikah secara resmi pada tanggal 17 Juni 2016, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi umah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengakarn antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediana bersama untuk jalan-jalan bersama teman-temannya tanpa seizin Pemohon, selain itu termohon susah diansehati;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan dengan menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama, sehingga patut diduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam dan tidak ada harapan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediana bersama untuk jalan-jalan bersama teman-temannya tanpa seizin Pemohon, selain itu termohon susah diansehati, dan kini telah pula berpisah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406 000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Zulhijjah* 1440 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan+PNBP	Rp 310.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 406.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)